PENENTUAN HARGA JUAL BELI GETAH KARET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

THE PRICING OF SELLING AND BUYING OF RUBBER SAP OBSERVED FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

(at Inhabitant of Makmur Jaya Village In Province of Lampung)

Muhammad Fuad Fachrudin dan Mukhlis Rahmanto, Lc., MA

Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.

E-mail: <u>fuad_fahru@yahoo.com</u> mukhlisindunisi@gmail.com

Abstrak

Islam telah menetapkan aturan dalam proses jual-beli untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak guna menciptakan perdagangan yang baik, sehat dan sah secara syariat agama. Penentuan harga jual dan kualifikasi suatu produk juga telah diatur oleh pemerintah sehingga masyarakat diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung terdapat beberapa masalah dalam proses penentuan harga jual-beli getah karet. Maka, dari permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti mengenai bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penilitian field research dikarenakan agar dapat mengungkap realita di lapangan sesuai dari tujuan peneliti. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjabarkan realita yang terjadi di lapangan.

Menurut penuturan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang harga jual getah karet mengikuti ketetapan harga Free On board (FOB) dengan kategori slab kering. Sedangkan untuk menentukan harga beli karet dari petani yaitu dengan menghitung kadar karet dan kadar air dengan perkiraan persentase kadar slab basah 35-40%, slab CL 55-55% dan slab inap 60-70% dikali harga FOB. Namun, terdapat sedikit perbedaan cara untuk menentukan harga karet antara dinas pertanian dan pengepul getah karet, di mana pengepul menghitung kadar air 30% - 65% - bobot latek setelah ditimbang = bobot bersih latek x harga latek inti pasaran = hasil yang diperoleh petani (harga inti diperoleh dari pengepul besar ataupun pabrik). Selanjutnya ditinjau dari segi hukum Islam praktik jual-beli yang dilakukan oleh pengepul dan petani sudah sah dan sesuai dengan asas suka sama suka (ridho birridho), namun menjadi tidak sah karena terdapat kecacatan yaitu adanya unsur gharar yang dilakukan oleh pengepul dengan mengurangi bobot timbangan tanpa adanya persetujuan dari petani dengan dalih telah menjadi rahasia umum dan adat yang selalu dilakukan oleh setiap pengepul. Dalam hal ini untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka kualitas getah karet, moral dan kejujuran adalah modal utama untuk memperbaiki harga getah karet, tatanan masyarakat dan proses muamalah yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kata kunci: Penentuan Harga, Jual-Beli, Hukum Islam, Perkebunan Karet.

Abstract

Islam decreed the rules in the process of buying and selling to damage any loss on either side for in order to create a good, fairly and legitimate trade in Islamic Law. The determination of the selling price and qualification of a product have also been regulated by the government, so the community is required to follow the rules which have been assign. The research had conducted in The villagers Makmur Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province. However, there are some problems in the process of determining the price of rubber sap. But, It makes tremendously exciting to be explored by researchers regarding the process of determining the price of rubber sap from the perspective of Islamic law in The villagers Makmur Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province.

the research process use field research because it has capable to reveal reality in the field, according to the purpose of the researcher. The research is qualitative descriptive which aims to describe the reality that occurred in the field.

According to the statement of The Agriculture Department of Tulang Bawang District regarding the price of rubber latex is following the price decision of Free On board (FOB) by category dry slab. Meanwhile, the purchase price of rubber from farmers determined by calculating the levels of rubber and moisture content with an estimated percentage of wet slab rate of 35-40%, CL 55-55% slab and the slab of 60-70% multiplied by the FOB price. However, there are slight differences in how to determine the price of rubber between the agricultural service and rubber latex collectors, commonly the collectors calculate the moisture content of 30% - 65% - the weight of latex after weighing = the net weight of latex (X) the market core price = the price obtained by the farmer (the core price is obtained from large collectors or factories). Furthermore, in terms of Islamic legal aspects of the practice of buying and selling conducted by collectors and farmers have been Sah and in accordance with the principle like (ridho birridho), however, it becomes invalid or null because there is a fraud such as the existence of gharar elements by collectors to reducing the weights of the scales without any confirmation to the farmers. With the reason, it had been a public secret and custom. So the problem had done by every collector. To do better, the things like the quality of rubber latex, moral and honesty are the main variables to improve the rubber sap price to better, also improve the society's order and the Muamalah process which has blessed by Allah SWT

Keywords: Pricing, Sale, Purchase, Legal Rules.

PENDAHULUAN

Bekerja adalah suatu kegiatan dinamis bertujuan untuk mencapai kebutuhan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh serta selalu mengharap ridho dari Allah SWT. Seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan selamanya tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan jika masih berkolaborasi dengan sifat malas. Di dalam Islam rasa semangat untuk melakukan pekerjaan adalah suatu anjuran yang secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

Artinya: Apabila sudah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.¹

¹ Qs.al-Jumu'ah[62]:10 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

Kondisi geografis juga sangat mempengaruhi karakter pekerjaan di suatu daerah. Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu dari 15 kecamatan di wilayah Provinsi Lampung dengan luas wilayah 346.632,00 Ha merupakan daerah agraris yang ditunjukkan dengan mata pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian dan perkebunan², di antaranya yaitu perkebunan kelapa sawit (palm oil) dengan luas 225 Ha, karet (rubber) dengan luas 5.205 Ha, tebu (cone) dengan luas 88.50 Ha, kelapa dalam (coconut) dengan luas 36 Ha. Dari perkebunan-perkebunan tersebut, karet (rubber) adalah perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Tulang Bawang dengan total produksi 6.222.000 ton/th³. Kecamatan Banjar Agung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas daerah (square.km) 230.88 km² ⁴ yang terbagi menjadi 11 kampung/kelurahan dengan total penduduk 10.964 kepala keluarga. Salah satunya adalah Kampung Warga Makmur Jaya dengan luas wilayah 763.00 Ha dengan total penduduk 1009 kepala keluarga yang mendominasi mayoritas berprofesi sebagai petani perkebunan karet dibandingkan dengan perkebunan lainnya⁵.

Melihat dari segi agama (*religious*) menurut data yang ada bahwa ada tida agama yang dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya di antarannya yaitu agama Islam dengan jumlah 2545 orang, agama Kristen Protestan 103 orang dan agama Hindu 8 orang. Dengan kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Mamur Jaya dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama Kristen dan Hindu⁶.

Salah satu objek jual-beli yang sering dilakukan oleh petani di Kampung Warga Makmur Jaya adalah jual-beli getah karet. Getah karet adalah salah satu komoditas yang sangat melimpah di negeri ini dengan kualitas lokal maupun eksport dan sempat menjadi produk komoditas yang diunggulkan. Namun, beberapa tahun terakhir harga getah karet yang sebelumnya mahal mengalami penurunan harga yang sangat

-

² Katalog BPS Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka/Tulang Bawang Regency in Figures 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal. xxxv

³ *Ibid*. Hal. 195-196

⁴ *Ibid*. Hal. 12

⁵ *Ibid*. Hal. 23

⁶ Katalog BPS Kabupaten Tulang Bawang, *Kecamatan Banjar Agung Dalam Angka 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal.38

signifikan, dari harga yang sebelumnya kurang lebih Rp.25.000-30.000/kg⁷ menjadi Rp2000/kg karet basah dan Rp.3000/kg karet kering⁸, bahkan harga sempat turun menembus angka Rp.1500/kg di Kabupaten Lampung Selatan⁹. Karena posisi ekonomi mayoritas petani getah karet adalah menengah kebawah, banyak di antara petani yang berinisiatif merendam getah karet yang sudah di penen dengan air dengan waktu yang cukup lama, selain itu ada juga sebagian petani mencampur getah karet yang baru disadap dengan tatal kulit pohon karet agar mempunyai bobot yang berat pada saat ditimbang¹⁰. Tidak hanya itu tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian petani juga mencampur getah karet dengan obat pembeku yang tidak direkomendasikan oleh dinas pertanian serta memasukkan bekas pampers ataupun popok¹¹. Ternyata bukan bukan hanya petani yang merasakan akibat dari pernurunan harga getah karet, banyak pula di antara pengepul yang melakukan kecurangan akibat penurunan harga getah karet, keuntungan yang diperoleh semakin sedikit ditambah dengan kwalitas karet dari petani yang menurun yaitu dengan cara mengurangi timbagan dan memainkan harga getah karet. Karena kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga jual beli getah karet dan hanya berpatokan informasi tentang harga karet dari pengepul, maka banyak diantara pengepul yang melakukan penipuan agar keuntungan yang didapat semakin banyak dan petani hanya pasrah dengan kondisi harga yang labil, maka dalam hal ini pengepul lebih diuntungkan dibandingkan petani dengan akibat fluktuatif harga karet yang labil¹².

Permasalahan tersebut banyak terjadi pada masayarakat yang berprofesi sebagai petani perkebunan karet, salah satunya di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Maka, timbullah pertanyaan-pertanyaan dan prasangka di antara petani kepada pengepul bahwa adanya permainan timbangan dan harga yang diberikan sangat murah begitupun sebaliknya

 $^{^{7}\,\}underline{\text{http://www.karetpedia.com/2017/05/harga-karet-di-lampung-terus-turun.html}}$ diakses pada pukul 24:29 WIB.

⁸ http://newslampungterkini.com/news/3499/harga-karet-pada-tingkat-terendah-petanimerugi.html diakses pada pukul 24:35 WIB.

⁹ https://lampung.antaranews.com/berita/287633/petani-rugi-besar-harga-karet-anjlok diakses pada pukul 24:40 WiB.

http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/ diakses pada pukul 12:41 WIB.

Koran Lampung Post, selasa, 9 Agustus 2016. Hal. 24

http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/ diakses pada pukul 24:59 WIB.

pengepul merasa dirugikan karena keuntungan yang diperoleh sedikit serta kwalitas karet yang menurun menyebab kondisi yang kurang baik antara petani dan pengepul. salah satu penyebab permasalahan tersebut terjadi yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga getah karet yang berakibat prasangka yang terbangun antara petani dan pengepul menjadi kurang baik. Pada dasarnya hubungan muamalat harus dilakukan dengan seadil-adilnya antara penjual dan pembeli sehingga dapat terjalin hubungan yang sehat dalam proses bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa'/4:29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu¹³.

Jual-beli dalam Islam telah mempunyai aturan yang jelas yaitu syarat dan rukun jual-beli yang disepakati oleh jumhur ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Syarat jual-beli di antaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *sighat (Ijab* dan *Qabul)*, barang yang diperjual-belikan dan nilai tukar pengganti barang (uang, barang yang setimpal), sementara syarat jual-beli di antaranya yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanan jual-beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat yaitu dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual-beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan¹⁴.

Selain syarat dan rukun jual-beli juga terdapat batasan-batasan yang ditetapkan syariat, yakni kaum muslimin harus menjauhi jual-beli yang diharamkan dan pekerjaan pekerjaan yang buruk. Jual-beli yang dilarang antara lain yaitu jual-beli yang menjauhkan dari ibadah, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual-beli *inah*, jual beli

_

 $^{^{13}}$ Qs. An-Nisa
[4]:29 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

¹⁴ Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,2016. Hal. 25.

najasy, melakuakn penjualan atas penjualan orang lain, jual-beli secara *gharar* (Penipuan)¹⁵.

Dalam prinsip perniagaan, proses penentuan harga suatu barang adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan, contohnya dalam proses penentuan harga suatu komoditas jual beli tidak ada yang dirugikan, karena jika dinilai dari segi etika dan budaya merugikan orang lain adalah prilaku yang sangat keji. selanjutnya adalah prinsip asas suka sama suka, karena Islam sangat menghormati hak kepemilikan suatu barang. Maka, tidak diperbolehkan melakukan perniagaan tanpa didasari prinsip suka sama suka.

Dari prinsip di atas, penentuan harga suatu barang yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum Islam, karena Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut al-Qur'an surah *an-Nissa* ayat 59, setiap muslim wajib mentaati kemauan atau kehendak Allah berupa ketetapan kini tertulis dalam Al-Quran, kehendak Rasul dan kehendak berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab Haditst dan kehendak "penguasa" (*ulil amri*) yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan seperti empat Imam madzhab yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Hambali yang mempunyai peran masing masing dalam menentukan hukum Islam¹⁶.

Setelah melihat paparan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet sehingga dapat dituliskan di dalam tugas ahir peneliti yang nantinya akan terhimpun dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung".

METODE PENELITIAN

¹⁵ As-sa'di, Baaz, al-Utsaimin, al-Fauzan, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan, Senayan Publishing,2008. Hal. 126-138

¹⁶ Mu'alim, Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Islam, Yogyakarta, UII Press 1999. Hal. 73-74

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek permasalahan menegenai proses penentuan harga harga jual-beli getah karet serta menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti secara mengenai kegiatan muamalah terutama dalam hal penentuan harga harga jual-beli getah karet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Lapangan yaitu dengan melakuakn observasi, wawancara kepada sampel yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu (kepala kampung, pengepul getah karet, GAPOKTAN, petani, dinas pertanian, tokoh masyarakat), dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber yaitu memeriksa dan membandingkan balik derajat kepercayaan serta segala informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN KESIMPULAN

Kampung yang dijadikan obyek penelitian bernama Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang dibentuk pada tahun 2009 yaitu hasil pemekaran dari Kampung Tunggal Warga dengan jumlah penduduk 3.053 (laki-laki 1529 jiwa serta perempuan 1524 jiwa) serta pendukuk yang beragama Islam lebih dominan dibanding penduduk yang beragama Kristen dan Hindu.

Menunurut penuturan Ibu Tumirah¹⁷ (Jum'at, 23 Februari 2018) penanaman pohon karet di Kampung Warga Makmur Jaya dimulai pada tahun 1982 yaitu hasil dari program pemerintah untuk masyarakat transmigran. Di mana ada dua program yang di peruntukkan yaitu tanah jatah tanaman pangan dan jatah tanaman perkebunan. Setelah melihat struktur tanah di Kampung Warga Makmur Jaya, ternyata sangat cocok untuk tanaman karet karena struktur tanah yang datar bukan tanah gambut dan kondisi kedalaman air yang cocok juga maka akhirya tanah jatah perkebunan ditanami pohon

¹⁷ Ibu Tumirah adalah salah satu tokoh masyarakat yang dituakan dan bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah perkebunan karet khususnya di Kampung Warga Makmur Jaya (Jum'at, 23 Februari 2018).

karet. Setelah melihat dari hasil panen getah karet yang sangat bagus maka tanah jatah transmigran seluas 5 Ha semua ditanami pohon karet begitupu juga tanah yang diperuntukkan untuk tanaman pangan dialihfungsikan ditanami pohon karet.

Menurut keterangan dari bapak Suparman¹⁸ (Jum'at, 23 Februari 2018) pada tahun 2018 ini lahan perkebuanan di Kampung Warga Makmur Jaya di angka 90% dan sisanya adalah tanaman pangan berupa singkong, sayuran, dan lain sebagainya. Namun perkembangan kualitas getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya semakin tahun semakin menurun, di manadulu harga karet sangat bagus karena kualias karet yang bersih dan dan kadar latek yang baik karena petani masih dibina oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Berbeda dengan sekarang, banyak petani yang asal-asalan saat menderes/menyadap getah karet dengan memakai kualitas pembeku yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan sengaja mencampur getah karet dengan benda yang tidak dianjurkan.

Harga getah karet/latek di Provinsi Lampung khususnya Kampung Warga Makmur Jaya menurut keterangan dari ibu Sum¹⁹ (Rabu, 7 Februari 2017) sempat mengalami puncak kenaikan harga pada tahun 2007 menyentuh harga Rp.15.000/Kg dan harga berangsur anjlok pada awal 2018 hingga menyentuh harga diangka Rp.2.500/kg. Karena anjloknya harga karet, banyak petani para petani yang memutuskan untuk menebang pohon karet produktif dan dijual pada PT/pabrik yang membutuhkan kayu bakar untuk dijadikan kayu bakar. lahan karet yang telah ditebang dialih fungsikan menjadi perkebunan pangan seperti singkong dan sayur-sayuran.

Pohon karet adalah jenis tanaman tahunan yang berupa pohon berbatang lurus dan pohon penghasil latek, latek adalah getah yang bertekstur kental dan berwarna putih susu. Karet adalah hasil dari proses pembekuan latek yang dihasilkan dari pohon karet yang sering kita kenal sebagai getah karet. Ada dua jenis karet yang dikenal oleh masyarakat Kampung Warga Makmur Jaya yaitu karet CL dan karet gembyor atau kotakan yang digunakan sebagai patokan toke/pengepul harga yang digunakan untuk menentukan harga getah karet, selain melihat jenis karet pengepul juga melihat kwalitas

_

 $^{^{18}}$ Bapak suparman adalah ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Kampung Warga Makmur Jaya.

¹⁹ Ibu Sum adalah salah satu masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya yang bekerja sebagai petani getah karet, (Rabu, 7 Februari 2018).

karet yang diukur dari perkiraan kadar air yang ada didalam slap yaitu 30% - 65% untuk menentukan harga getah karet.

Rumus yang digunakan pengepul getah karet untuk menentukan harga getah karet yang dituturkan oleh bapak Sutikno (Pengepul Karet) antara lain²⁰:

- a. Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
- b. Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
- c. Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
- d. Harga karet pasaran biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani

Informasi harga karet pasaran didapatkan dari pengepul besar ataupun pabrik.

Sedangkan menurut penuturan bapak Ismanto²¹ selaku Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan (KS3P) Dinas Pertanian kabupaten Tulang Bawang, penentuan harga karet ditentukan oleh harga *Free on Board* (FOB) dengan rumus:

- a. Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
- b. Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
- c. Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
- d. Harga karet pasaran biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi penentuan harga getah karet diantaranya:

- a. Harga pasar karet internasional
- b. Pengaruh supplay and demand
- c. Kadar latek/getah karet
- d. Kebersihan latek/Getah karet

²⁰ Rumus tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, 23 Februaru 2018 di lapak karet Jaya Mandiri.

Wawancara ini berlangsung pada hari selasa, 13 februari 2018 di kantor dinas pertanian pada pukul 10:33 WIB.

Dari faktor-faktor di atas, kwalitas getah garet menjadi sangat penting. Karena kasus yang terjadi dilapangan masih bnyak sekaali kecurangan ataupun kurangnya pengetahuan petani dimana masih banyak getah karet yang dicampur dengan tatal kulit pohoh, memakai obat pembeku yang tidak dianjurkan dan yang paling naas adalah memasuk popok/pampers kedalam getah karet yang dimaksudkan agar kadar air yang tersimpan di dalam slab semakin banyak sehingga dapat memberikan selisih berat timbangan.

Melihat realitas dilapangan proses jual-beli getah karet masih ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pengepul hal tersebut langsung di tuturkan oleh salah satu pengepul berinisial S yaitu:

"yang jelas saya mempertahankan konsumen satu masalahnya di pelayanan kedua di timbangan yang paling jelas lagi diharga, hargakan saya melihat barangnya contohnya kalo melihat dari hasil getah karet bude Sum (petani) kemarin saya berani membeli dengan harga Rp.6.700,- (kualitas getah karet lumayan bagus) kalo ini tadi cuman Rp.5.300,- (dengan kualitas karet yang bnyak mengandung banyak air) kalo masalah itu tadi dipelayanan mas, kedua timbangan mas yang paling utama, kalo timbangan okelah enggak muluk-muluk kalo permainan timbangan pasti ada sedikit-sedikit tapikan petani lebih paham"²².

menanggapi hal tersebut bapak Imam Subari mengatakan:

"Tetep itu salah harus diperbaiki karena apa kitakan dalam takaran endak boleh mengurangi endak boleh menambah apalagi merubah timbangan tapi masyarakat kita sekarang belum Islami dalam hal jual-beli muamalah karena kebanyakan merekakan mengejar keuntungan kadang lapaknya juga main seperti itu karena melihat karetnya jelek banyak dan sebagainya sehingga khawatir dia rugi maka dimainkanlah timbangan itu, berapa persen berapa persen juga saya enggak paham, tetap itu melakukan kesalahan dan kesalahan kita belum sampe kesanalah minta waktu, insyaAllah berbagai macam metodelah nanti enggak tau lewat apa belum menyentuh dengan mereka karena para tengkulak itukan diakan hanya nyontoh keuntungan enggak nyontoh bagaimana dagang Rasullah SAW dan bagaimana caranya juga mereka untung, tetep intinya kita bagaimana kita memberi tau mereka bahwa yang dilakukan mereka menurut agama dan syari'at itu salah. Yah walaupun melakukan kesalahan itu jadi hal yang sudah biasa sepertinya, ya petani juga walaupun

²² Salah satu pengepul getah karet yang memimta tidak disebutkan namanya, wawancara ini berlangsung pada hari jum'at, 23 februari 2018 pada pukul 09:31 WIB.

petani juga tidak untung tapi ternyata dia juga ya enjoy aja karena walaupun bagaimana harus dialami dilakukan"²³.

Sebenarnya permainan timbangan, oligopilo, monopoli ataupun permainan pasar yang tidak sehat yang dilakukan oleh pengepul sudah menjadi rahasia umum, dalam hal itu sebenarnya petani juga sudah mengetaui jika dikalangan pengepul selalu memotong hasil panen petani dan telah memplotkan lapak-lapak. Namun, petani tidak mengetahui berapa kilo gram karet yang dipotong oleh pengepul pada saat penimbangan berlangsung. Maka petani hanya dapat mengira-ngira pengepul mana yang dirasa timbangannya jadi dan harga yang sedikit mahal dibanding pengepul lainnya.

KESIMPULAN

Penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung:

Cara perhitungan harga getah karet adalah sebagai berikut:

- a. Cara menghitung dari bapak Ismanto/Dinas Pertanian
 - 1) Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
 - 2) Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
 - 3) Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
 - 4) Harga karet pasaran biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani
- b. Langkah perhitungan harga beli pengepul
 - 1) Melihat kualitas karet
 - 2) Menimbang latek agar mendapat bobot latek
 - 3) Mengira-ngira kadar air didalam latek 30% 65% tergantung kualitas latek.
 - 4) Bobot latek setalah ditimbang (bobot kotor) kadar air = bobot latek (bobot bersih)
 - 5) Bobot latek (bobot bersih) x harga pasar = pendapatan petani.

 $^{^{23}}$ Wawancara ini berlangsung pada hari Ahad, 11 Februari 2018 di kediaman bapak Imam Subari pada pukul 116:470: WIB.

Ditinjau dari prespektif hukum Islam penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yaitu:

a. Rukun jual-beli

- 1) Adanya obyek yang diakadkan yaitu getah karet
- 2) Adanya dua orang yang berakad
- 3) Dan adanya ijab dan qabul.

b. Syarat jual-beli yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus *mumayyiz,* berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- 2) Objek jual-beli harus barang yang suci, objek dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak barang milik sendiri, berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- 3) *Ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan perkataan lainnya, tidak dibatasi periode waktu dan harus jelas.

Selain rukun dan syarat di atas, jual-beli beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya juga sudah menerapkan asas suka sama suka, karena petani sudah diberikan hak memilih kepada siapa meraka akan menjual hasil getah karet yang didapat. Namun, secara hukum Islam tidak sah dalam hal jual-beli karena terdapat unsur gharar disebabkan kerena pengepul telah mempermainkan timbangan tanpa adanya persetujuan dari petani dan hal tersebut adalah sebuah prilaku yang dilarang oleh agama.

Dalam pandangan hukum positif proses jual-beli di atas juga terdapat pelanggaran mengenai monopoli, oligopoli ataupun persaingan tidak sehat yang telah diatur pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Catatan yang tidak kalah penting dengan kesimpulan di atas dalam meningkatkan harga karet adalah peran dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dan menjaga kualitas getah karet, moral serta kejujuran, karena hal tersebut adalah modal utama untuk memperbaiki harga getah karet dan juga memperbaiki tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

SARAN

Untuk para petani getah karet, kualitas karet/latek adalah modal utama untuk meningkatkan harga getah karet di pasaran internasional adalah dengan pengelolaan pohon karet yang baik, penyadapan pohon karet yang baik dan proses pembekuan latek yang baik sesuai dengan anjuran para Penyululuh Pertanian Lampangan (PPL) tidak mencampurkan bahan-bahan yang seharusnya tidak dicampurkan kedalam getah karet/latek seperti tatal, kain, pasir dan lain sebagainya, selain itu penggunaan asam semut (obat pembeku latek) yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga nantinya hasil karet yang diperoleh tergolong karet yang berkualitas yang berakibat naiknya harga karet dipasaran internasional.

Untuk para pengepul, menjadi pengepul adalah salah satu perkerjaan yang sangat membantu petani getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya, dengan pelayanan yang baik, harga yang sesuai dan timbangan yang bagus adalah modal utama petani untuk menjual hasil getah karetnya. Namun, yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pengepul adalah masalah permainan harga dan timbangan yang dilakukan oleh beberapa pengepul karena hal tersebut adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Alangkah baiknya jika menjual dengan harga dan timbangan bagus serta apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan keuntungan, pengepul dapat mendiskusikan dengan para petani terlebih dahulu agar citra yang pengepul yang berlaku dimasyarakat mendapatkan respon positif dan terhindar dari jual-beli yang dilarang oleh agama.

Untuk pemerintah, penurunan kualitas getah karet dari petani tidak sepenuhnya adalah kesalahan petani. Namun juga disebabkan ketidaktahuan petani tentang bagaimana pengelolaan pohon dan getah karet yang baik dan benar. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun dinas terkait untuk memperbaiki kualitas SDM petani melalui pelatihan, penyuluhan, ataupun pengawasan terhadap petani karena hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas getah karet petani yang berakibat pada tingginya harga karet Indonesia dan di pasaran internasional. Selain itu peningkatan produksi lokal dan eksport latek juga perlu

diperhatikan agar hasil getah karet yang melimpah dari petani dapat terkelola dengan baik dan saling menguntungkan antara petani dan produsen getah karet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

As-sa'di, Baaz, al-Utsaimin, al-Fauzan, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2008.

Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

Katalog BPS Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka/Tulang Bawang Regency in Figures 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017).

Katalog BPS Kabupaten Tulang Bawang, *Kecamatan Banjar Agung Dalam Angka*2017, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of
Tulang Bawang Regency, (2017).

Koran Lampung Post, selasa, 9 Agustus 2016. Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mu'alim, Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Islam, Yogyakarta, UII Press 1999.

Internet

http://www.karetpedia.com/2017/05/harga-karet-di-lampung-terus-turun.html diakses pada pukul 24:29 WIB.

- http://newslampungterkini.com/news/3499/harga-karet-pada-tingkat-terendah-petanimerugi.html diakses pada pukul 24:35 WIB.
- https://lampung.antaranews.com/berita/287633/petani-rugi-besar-harga-karet-anjlok diakses pada pukul 24:40 WiB.
- http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/ diakses pada pukul 12:41 WIB.
- http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/ diakses pada pukul 24:59 WIB.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	MUEHUT RAHMAND, LC., M.A.
	113 .042
adalah Dosen Pembimbir	ng Skripsi dari mahasiswa :
Nama :	MUHAMMAD FELAD FACHEUDIN.
NPM :	20130730261
Fakultas :	AGAMA ISLAM.
Program Studi :	ELONOMI SYARIAH.
Judul Naskah Ringkas :	PENENTUAN HAREA JUAL BOU GOTAH KARET
	DITTNIAU DARI HUKUM ISTAM DI KAMPUNG
	WAREA MARMUR JAYA KOCAMITAN BANJAR
	ABUNG KABUPATEN TULANT BAWANG PROVING
	CAMPUNE
Hasil Tes Turnitin* :	
Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.	
	Yogyakarta, D4 Juni 3018 ·
Mengetahui,	
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing Skripsi,
S MUHAN Juni 200	
18-194 D. Maerand	(MUELLE RAHMANTO, CC., HA.)
*Wajib menyertakan hasil tes	Turnitin atas naskah publikasi.